

**TESIS**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TAHAP PENYIDIKAN  
DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN  
(STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)**

**APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE AT THE INVESTIGATION  
STAGE IN THE CRIME OF HATE SPEECH  
(CASE STUDY OF MAKASSAR POLICE STATION)**



Oleh:

**LUTHFI DHIAULWAJDI K ARAFAH**

**B012182026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahap Penyidikan Dalam Tindak  
Pidana Ujaran Kebencian  
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)**

**Application of Restorative Justice at the Investigation Stage in the  
Crime of Hate Speech  
(Case Study of Makassar Police Station)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**LUTHFI DHIAULWAJDI K ARAFAH  
B012182026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## TESIS

### PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh:

**LUTHFI DHIAULWAJDI K ARAFAH**

B012182026


Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 27 Desember 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhammad Sa'id Karim, S.H., M.H.  
NIP. 19620711 198703 1 001

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : LUTHFI DHIAULWAJDI K ARAFAH

NIM : B012182026

Program Studi : Magister Ilmu Hukum / Kepidanaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, 27 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Handwritten signature of Luthfi Dhiaulwajdi K Arafah.

**LUTHFI DHIAULWAJDI K ARAFAH**  
**NIM. B012182026**

## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”**

Tiada kata yang paling indah kita ucapkan selain *Alhamdulillah* atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah *Subhanahuwata'ala* sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat* serta salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah *Shallallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Kepidanaan Universitas Hasanuddin. Judul Tesis ini adalah “Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahap Penyidikan Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Polrestabes Makassar).”

Dengan segala kerendahan hati, Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Oleh karena itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tetap mengharapkan saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta petunjuk-petunjuk sejak awal sampai akhir penyusunan tesis ini. Pada kesempatan baik ini pula, penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tuaku yang tercinta, Ibundaku tersayang Asmawaty Aras, S.pd. M.pd dan Ayahanda Dr. Kaharuddin Arafah, M.Si. Yang telah mencurahkan kasih sayangnya, doa, tenaga, dan pengorbanan yang tiada henti dalam membesarkan Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan pendidikan selama ini. Semoga selalu dilimpahkan rahmat dan karunia serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin; Prof. Drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K). selaku Wakil Rektor I, Prof. Subehan, Ssi., M.Pharm., Ph.D Apt. selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor III, dan Prof. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil selaku Wakil Rektor IV yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Dua (S2) di kampus terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Hasanuddin.

3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Dua (S2) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
5. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian tesis ini.
6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Staf Pengajar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tak kenal lelah mendidik dan mencurahkan waktu, tenaga, serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

8. Saudara kandungku Lulu Fauziyah K Arafah, S.H., Lubna Rundangi K Arafah, S.S., dan Luthfiyah Ramadhani K Arafah atas dorongan moril dan materi, serta senantiasa menemani dan memberi masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada para sahabatku Ahmad Setya Nugraha S.H., Andi Dasril Darmawan S.H. M.H., Ahmad Dzulfikar Musakkir S.H. M.H., Andika Dwiyadi S.H. M.Kn., M Fairuz AS S.H., M.H., dan Edy Parajai S.H., M.Kn., yang telah memberikan bantuan berupa masukan serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Terima Kasih untuk Kakanda Muhammad Caesar Alief, Andi Muhammad Putratama Habibie, Muhammad Israq Niam, Muhammad Calvin, dan Andi Arya Batara yang telah memberikan bantuan berupa dorongan moril kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Keluarga Besar Pascasarjana Ilmu Hukum Unhas Angkatan 2018, kesemua Pascasarjana Ilmu Hukum Unhas Angkatan 2018 kelas akhir pekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
12. Tak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, rekan, sahabat, dan handai taulan yang kesemuanya tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi penulis. Semoga segala bantuan dan dukungannya mendapatkan ridha dari Allah SWT. Penulis Juga mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis.



Dan akhirnya penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan sumbangsi yang telah kalian berikan, semoga Allah SWT membalas budi baik kalian.

Makassar, 27 Desember 2022

Luthfi Dhiaulwajdi K Arafah

## ABSTRAK

LUTHFI DHIAULWAJDI K ARAFAH. Penerapan *Restorative Justice* Pada Tahap Penyidikan Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Polrestabes Makassar).;(Dibimbing oleh Muhammad Said Karim dan Hasbir Paserangi.)

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam tindak pidana ujaran kebencian di Polrestabes Makassar dan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kejahatan ujaran kebencian dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* di Polrestabes Makassar.

Tipe penelitian ini adalah empiris. Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer akan diolah dengan melakukan klasifikasi berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik datanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan prinsip Restorative Justice pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana ujaran kebencian di Polrestabes Makassar berdasar pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 yang dalam penerapannya menggunakan sarana mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta tokoh masyarakat dengan tujuan untuk mengupayakan hasil yang win-win solution bagi pihak yang berperkara serta merestorasi kembali keadaan di sekitar tempat kejadian perkara ; 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik pada Polrestabes Makassar dalam menerapkan prinsip Restorative Justice pada tahap penyidikan dalam tindak pidana ujaran kebencian ialah peraturan tertentu didalam penerapan *Restorative Justice* yang sulit dipenuhi oleh penyidik karena membutuhkan waktu yang relative lama, Kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh Polrestabes Makassar khususnya baik itu penyidik pada Unit Tipidter Reskrim Polrestabes Makassar maupun peralatan pendukung dalam proses penyidikan tindak pidana kejahatan dunia maya, serta tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana ujaran kebencian di kota Makassar yang relatif masih rendah.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Ujaran Kebencian, *Restorative Justice*

## **ABSTRACT**

LUTHFI DHIAULWAJDI K ARAFAH. Application of Restorative Justice at the Investigation Stage in the Crime of Hate Speech (Case Study of Makassar Police Station).;(Supervised by Muhammad Said Karim and Hasbir Paserangi.)

This study aims to find out how to apply the principle of restorative justice at the investigation stage in hate speech crimes at the Makassar Police Station and to identify the obstacles faced by the police in dealing with hate speech crimes by applying a restorative justice approach at the Makassar Police Station.

This type of research is empirical. The method used in analyzing this research is descriptive qualitative analysis method. The data obtained both secondary data and primary data will be processed by classifying based on the similarities and differences in the characteristics of the data.

The results of this research show that 1) The application of the principles of Restorative Justice at the investigation stage of criminal acts of hate speech at the Makassar Polrestabes is based on the Chief of Police Circular Letter Number: SE/8/VII/2018 which in its application uses mediation facilities involving perpetrators, victims, families of perpetrators and victims, as well as community leaders with the aim of seeking a win-win solution for the litigants and restoring the situation around the crime scene; 2) The obstacles faced by investigators at the Makassar Polrestabes in applying the principles of Restorative Justice at the investigation stage in hate speech crimes are certain regulations in the application of Restorative Justice which are difficult for investigators to fulfill because they require a relatively long time, lack of resources owned by The Makassar Polrestabes in particular, both investigators at the Makassar Polrestabes Criminal Investigation Unit and supporting equipment in the process of investigating cybercrimes, as well as the level of public knowledge and awareness of hate speech crimes in the city of Makassar, which is still relatively low.

Keywords: Investigation, Hate Speech Crime, Restorative Justice

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Orisinalitas Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. <i>Restorative Justice</i> .....	10
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> .....	10
2. Konsep dan Prinsip <i>Restorative Justice</i> dalam sistem Peradilan pidana .....	18
B. Penyidik .....	19
1. Pengertian Penyidik .....	19
2. Tugas dan Wewenang Penyidik .....	23
C. Tindak Pidana Ujaran Kebencian .....	27
1. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian .....	27
2. Bentuk Ujaran Kebencian .....	30
3. Aspek Ujaran Kebencian .....	32
D. Landasan Teori .....	36
1. Teori Perlindungan Hukum .....	36
2. Teori Sistem Hukum .....	39
E. Bagan Kerangka Pikir .....	49
F. Defenisi Operasional .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	53
A. Tipe Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Populasi dan Sampel .....	53
D. Teknik Pengumpulan Sampel .....	54
E. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	55
F. Teknik Analisis Data .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	56

A. Penerapan prinsip <i>restorative justice</i> pada tahap penyidikan dalam tindak pidana ujaran kebencian di Polrestabes Makassar .....	56
B. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kejahatan ujaran kebencian dengan menerapkan pendekatan <i>restorative justice</i> di Polrestabes Makassar .....	81
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi, kebebasan berpendapat mulai mengalami perubahan esensinya sebagai wujud demokrasi, terutama kebebasan berpendapat di media sosial. *Euforia* masyarakat dalam menyambut keberadaan media sosial sebagai sarana berekspresi dan berpendapat ternyata menimbulkan masalah ketika hal tersebut digunakan bukan lagi sebagai wadah untuk berbagi dan menerima informasi secara positif. Atas nama kebebasan berpendapat, setiap orang merasa pendapatnya harus dihargai dan dihormati seperti apapun bentuknya. Padahal hidup dalam demokrasi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tanpa memerdulikan norma-norma yang berlaku. Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini, yaitu ujaran kebencian.

Secara yuridis, ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, ujaran

---

<sup>1</sup>Zegovia Parera, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial (Di Tinjau Dari UU Ri No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, Jurnal Restorative Justice Volume 2 Nomor 2 November 2018, h. 164

kebencian dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ujaran kebencian atau disebut *hate speech* merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain dan bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena telah sesuai dan memenuhi pengertian maupun unsur suatu tindak pidana. Seperti yang ditulis oleh Teguh Prasetyo di dalam bukunya menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diatur secara hukum dan apabila dilanggar akan diancam pidana sesuai peraturan yang berlaku.<sup>2</sup> Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dalam kegiatan ceramah keagamaan, kampanye, pamflet, spanduk atau *banner* ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada, ujaran kebencian bisa dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain.<sup>3</sup>

Banyak kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia, termasuk di Makassar yang berakibat pada perselisihan karena telah merusak dan menciderai harkat dan martabat seseorang atau kelompok tertentu, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media-media tertentu. Ujaran kebencian ini bahkan dapat berkembang menjadi konflik antar kelompok atau daerah. Seperti yang pernah terjadi di Makassar, seorang pria bernama Agus berusia 40 tahun diamankan oleh pihak berwenang setelah mengunggah ujaran kebencian yaitu menyebarkan kata-kata bermuatan

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media: Bandung, 2010, h. 97.

<sup>3</sup> I Made Kardiyasa, A. A Sagung Laksmi dan Ni Made Sukaryati Karma, *Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jurnal Analogi Volume 2 Nomor 1, 2020, h. 81

rasial terhadap warga Papua di akun twitternya. Kasus lain yang terjadi pada Januari 2018, dimana seorang bernama Daniel Brilian Saputra Adriansyah diamankan pihak kepolisian setelah mengunggah ujaran kebencian melalui akun sosial media elektroniknya yang menghina suku agama seseorang yang bernama Haslan Hamid.

Sebagai negara hukum, kejahatan ujaran kebencian tetap harus ditegakkan. Namun, yang menarik untuk diteliti terkait upaya penegakan hukum yang terjadi selama ini cenderung bersifat represif sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pemidanaan atau pemenjaraan. Akibat penegakan hukum yang bersifat represif ini, tujuan hukum pidana untuk memberikan efek jera kurang efektif dirasakan, bahkan menurut laporan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Makassar (selanjutnya disebut PK Bapas) yang disampaikan saat acara *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penanganan Ujaran Kebencian bahwa kondisi Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara tak mampu lagi mengakomodir setiap putusan pidana penjara atas setiap kasus, sehingga perlu ada persepsi dalam penanganan pelaporan dengan *restorative justice* agar penyelesaian perkara menemukan titik temu keadilan bagi semua pihak, sehingga dapat memulihkan Kembali hubungan hidup terlapor dan pelapor, serta masyarakat sekitar.<sup>4</sup>

Pada sistem beracara, dalam studi viktimologi menawarkan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara di luar sistem

---

<sup>4</sup>Bapas Makassar, 2019, *PK Bapas Makassar Beberkan Lapas/Rutan dalam FGD Penanganan Hate Speech*, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/pk-bapas-makassar-beberkan-overcrowded-lapasrutan-dalam-fgd-penanganan-hate-speech/>, pada 25 Januari 2020



peradilan (*non litigasi*) dengan konteks *restorative justice*. Suatu konsep penyelesaian sengketa kepidanaan yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana.<sup>5</sup> Konsep *restorative justice* dapat menjadi jawaban penting para pihak dalam mencari dan mendapatkan keadilan, sehingga terbuka peluang suatu perkara kepidanaan tidak berujung kepada pemidanaan dan penjara.

Pengertian *restorative justice* di Indonesia sendiri, dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Oleh sebab itu, konsep *restorative justice* ini menurut penulis sangat tepat untuk digunakan dalam menangani kasus ujaran kebencian yang merupakan delik aduan dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun. Hal ini melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian terhadap penerapan konsep *restorative justice* di Polrestabes khususnya pada kasus ujaran kebencian.

---

<sup>5</sup>Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015, h. 341-350.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam tindak pidana ujaran kebencian di Polrestabes Makassar?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* di Polrestabes Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menemukan bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam tindak pidana ujaran kebencian di Polrestabes Makassar.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* di Polrestabes Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam menambah khasanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan

penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Polrestabes Kota Makassar.

Selain itu, bagi pihak Polrestabes Kota Makassar sendiri, diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian, serta sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Khususnya yang hidup di dalam masyarakat Kota Makassar.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menjamin orisinalitas dalam penelitian ini, berikut disampaikan beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

##### **1. Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau**

Tesis yang disusun oleh Ridho Rinaldo Harahap pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Tahun 2019. Penelitian ini mengungkapkan beberapa hal terkait faktor kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau, yakni meliputi faktor yang timbul dari dalam diri sendiri, ekonomi, kurangnya kontrol sosial, mendukungnya sarana dan prasarana dalam penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau rasa permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu. Dan bentuk

penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau rasa permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu. di wilayah hukum Polda Riau berupa tindakan Pre-emptif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), tindakan preventif (tindakan lanjutan dari tindakan pre-emptif) dan tindakan represif yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau rasa permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena penelitian tesis penulis membahas tentang upaya penegakan hukum dalam tindak pidana ujaran kebencian dengan menggunakan prinsip-prinsip *restorative justice*.

## **2. Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 72/Pid.Sus/2014/PN.Mre**

Tesis yang disusun oleh Rian Destami pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2020. Dalam penelitian ini, membahas dua pokok permasalahan yaitu *pertama*, Apakah prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor:

372/Pid.Sus/2014/PN.Mre? dan *kedua*, Faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre?

Hal ini berbeda dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yang membahas dua pokok permasalahan yaitu *pertama*, Bagaimanakah penerapan prinsip *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam tindak pidana ujaran kebencian di Polrestabes Makassar? Dan *kedua*, Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kejahatan ujaran kebencian dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* di Polrestabes Makassar?

### **3. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Dunia Maya**

Perkembangan teknologi dan informatika berdampak pada kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi di Indonesia seringkali meresahkan individu maupun kelompok seperti Suku, Agama, Ras, Antar Golongan. Dalam penelitian ini membahas kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia masa saat ini dan masa yang akan datang. Kebijakan formulasi hukum pidana penyebaran ujaran kebencian dalam KUHP; UU Nomor 1 Tahun 1946; UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 40

Tahun 2008; UU Nomor 19 Tahun 2016 masih banyak terdapat kelemahan yuridis dan dari formulasinya belum sistemik, dan belum mampu maksimal dalam menaggulangi kejahatan penyebaran ujaran kebencian melalui sarana sistem hukum pidana. Pada konsep KUHP yang sedang digagas telah mengakomodir seluruh kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saat ini sebagai penanggulangan ujaran kebencian.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena penelitian tesis penulis membahas tentang upaya penegakan hukum dalam tindak pidana ujaran kebencian dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip *restorative justice*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Restorative Justice*

##### 1. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

*Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *restorative justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.<sup>6</sup>

Dalam kerangka ini ujung pangkal *restorative justice* adalah untuk melindungi dan memperhatikan keadilan pada korban. Penyelesaiannya pun mencari pada sifat kekerabatan kebersamaan, perdamaian, kasih sayang dengan melibatkan segala *stakeholders* baik korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, dan unsur masyarakat demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat, hal ini jelas tidak jauh berbeda bahkan persis dengan hukum adat yang masih hidup dan berkembang di mayoritas masyarakat Indonesia yang mengutamakan keseimbangan/pemulihan keadaan semula seperti sebelum terjadinya

---

<sup>6</sup>Rudi Hasyim Rado dan Nurul Widhanita Y. Badilla, *Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jurnal *Restorative Justice* Volume 2 Nomor 4, November 2020, h. 146 - 147

kejahatan. Dengan demikian, ini berbeda dengan paradigma lama dalam sistem peradilan pidana yang sudah cukup puas dengan mengejar keadilan retributif/pembalasan yang justru tidak menyelesaikan masalah dan terbaikannya keadilan pada korban yang harus diutamakan.<sup>7</sup>

Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative Justice* berikut ini:<sup>8</sup>

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).
- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).
- c. Howard Zehr: *Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).
- d. Burt Galaway dan Joe Hudson: *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim*

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 147

<sup>8</sup>Taufik Makarao, dkk., *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jakarta, 2013, h. xxvii-xxxi



*of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.* (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).

- e. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison: *Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).
- f. Tony Marshall: *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).
- g. B.E. Morrison: *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).
- h. Muladi: Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.

- i. Bagir Manan: Secara umum pengertian restorative justice adalah penataan kembali sistem pidana yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.<sup>9</sup> Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *Restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.<sup>10</sup>

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta

---

<sup>9</sup> Wright, *Restorative Justice*, Diakses di <http://www.restorativejustice.org>, Pada pukul 23.20 WITA, tanggal 29 Mei 2019.

<sup>10</sup> UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, New York: Vienna, 2006. Hlm. 5.

pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *Restorative justice*, telah mendefinisikan *Restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.<sup>12</sup> Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *Restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.<sup>13</sup>

Kemudian menurut Burt Galaway and Joe Hudson<sup>14</sup> bahwa:

*"A definition of restorative justice includes the following fundamental elements: first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that results in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice process should facilitate active participation by the victims, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict."*

---

<sup>11</sup>Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Masa Depan*, Diakses di <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, Pada pukul 23.21 WITA, tanggal 29 Mei 2019.

<sup>12</sup>Susan C. Hlml, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11. Hlm. 4.

<sup>13</sup>Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, Diterjemahkan oleh Ahmad Firdaus, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm. 1.

<sup>14</sup> Musakkir, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Mata Kuliah Sosiologi Hukum pada Fakultas hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 12 juli 2011, Hasanuddin University Press, Makassar. Hlm. 3.

Selanjutnya Dignan<sup>15</sup> menjelaskan:

*“Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.”*

Pandangan-pandangan tersebut, menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak terkungkung pada mekanisme hukum yang kaku dan prosedural. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menganjurkan pendayagunaan konsep keadilan restoratif secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana melalui *Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (2000)<sup>16</sup>.

Berdasar pada deklarasi PBB tersebut, maka di Indonesia telah dibuat UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bahkan telah sampai pada pengusulan 20 nama calon komisioner KKR, tetapi harapan tersebut menjadi pupus karena secara kebablasan Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan *judicial review* terhadap UU tersebut. Di berbagai negara

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid. Hlm. 4.*

dengan berdasar pada Keputusan Presiden (Kepres) saja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terbentuk dan berjalan dengan baik. Sekalipun demikian, Pemerintah Indonesia tidak kehilangan harapan setelah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melalui jalur diplomatik telah berhasil melahirkan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (*The Commission Truth & Friendship*) Indonesia – Timor Leste. Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor Leste ini telah sukses menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran HAM dalam konflik Timor Timur tanpa melalui peradilan, dalam hal ini tanpa melalui Mahkamah Internasional. Pembentukan komisi ini telah menciptakan pergeseran konsep keadilan (*concept of justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan (*retributive justice/prosecutorial justice*) yang melekat pada sistem peradilan pidana, ke arah keadilan yang bersifat restoratif (*restorative justice/community based justice*), yang menekankan betapa pentingnya aspek restoratif atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan.<sup>17</sup>

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui Basic Principles di atas, telah menegaskan penilaiannya bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan

---

<sup>17</sup> .*Ibid.*

yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.<sup>18</sup>

Dari berbagai pendapat para ahli di atas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

## 2. Konsep dan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana

*Restorative Justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.<sup>19</sup> Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik<sup>20</sup> dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.<sup>21</sup>

*Retributive Justice* oleh banyak orang dilihat sebagai “*a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention*”.<sup>22</sup> *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. xxvi-xxvii

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. xxvii

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*).

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice* yaitu *there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace.*<sup>23</sup> Berdasarkan *statement* tersebut, tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah:<sup>24</sup>

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

## **B. Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidik**

Di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997 Pasal 12 Ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik dapat digolongkan menjadi dua antara lain<sup>25</sup>: 1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2. Penyidik pegawai negeri sipil atau yang disingkat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. xxxiii

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Agri Agsutiwi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta. h. 1



PPNS, dan Penyidik Pembantu yang adalah juga pejabat kepolisian. Dari kedua hal penggolongan penyidik tersebut di atas dapat diartikan bahwa, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud adalah pejabat kepolisian negara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam kamus berbahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1989 halaman 837 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam tindak pidana. Sedangkan asal kata dari penyidikan adalah sidik, yang berarti periksa, menyidik, menyelidiki, mengamati<sup>26</sup>.

Oleh karena itu, Bapak A. Hamzah, menyatakan bahwa KUHAP membedakan penyelidikan dengan penyidikan dan penyidikan sejajar dengan pengertian *osporing* atau *Investigation*, perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa, sedangkan pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak penyidik. Sedangkan pengertian secara yuridis yaitu di dalam pasal 1 angka 2 KUHP, tetapi di dalam HIR tidak dijumpai adanya istilah dan perumusan yang jelas mengenai

---

<sup>26</sup> *Ibid.* h.2

penyidikan, tetapi untuk pengertian yang sama HIR menyebutkan dengan memakai istilah mencari kejahatan dan pelanggaran serta pengusutan<sup>27</sup>.

Secara konkrit aksi atau tindakan tersebut berupa mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang terjadi, dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu maka penyidikan atau biasanya juga disebut pengusutan, dalam istilah asingnya *osporing* adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Velpoging*), dengan kata lain, merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan, karena itu dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan<sup>28</sup>.

Penyidik berasal dari kata *sidik*, yang berarti terang dan bekas, maksudnya, penyidikan membuat terang atau jelas dan penyidikan berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari kedua terang dan bekas arti kata *sidik* itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan<sup>29</sup>. Jika ditinjau dari system hukum acara sebelum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau terduga terjadinya suatu tindak pidana.

---

<sup>27</sup> *ibid*

<sup>28</sup> *ibid*

<sup>29</sup> R Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bogor: Politeia, 1996, hal 17

Sedangkan pengertian aksi atau tindakan pertama diatas adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberitahu tentang apa yang telah terjadi dan mengungkapkan siapa yang melakukan dan siapa yang disangka melakukan tindak pidana tersebut, dimana tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya menjamin agar orang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa dijatuhi hukuman pidana, dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu. Pengertian di atas tentu saja berbeda dengan pengertian penyidikan setelah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir 2, Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sejak berlakunya KUHAP, dualisme dalam penggunaan istilah tersebut telah berakhir , sehingga dapat dikatakan bahwa KUHAP telah berhasil mengadakan uniformitas istilah tersebut, yaitu dengan membakukan istilah penyidikan<sup>30</sup>. Dalam hukum acara pidana, yang dicari adalah kebenaran materiil. Oleh karena itu tugas dari penyidikan pun adalah mencari

---

<sup>30</sup> Harun M Husen, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, h. 100

kebenaran materiil. Kebenaran materiil itu adalah kebenaran menurut fakta sebenar-benarnya.

Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan penjelasan mengenai penyidik, yaitu penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan<sup>31</sup>. Ada beberapa penyidik menurut undang-undang yang berwenang melakukan penyidikan yaitu :

- Penyidik POLRI,
- Penyidik Jaksa,
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
- Penyidik yang berwenang lainnya.

## **2. Tugas dan Wewenang Penyidik**

### **a. Tugas-Tugas Penyidik**

Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya<sup>32</sup> :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.

---

<sup>31</sup> Darwan Prints. Hukum Acara Pidana, Penerbit Djambatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.

<sup>32</sup> Agri Agsutiwi, *ibid*, h. 4

4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
5. Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Tugas-tugas non Yudicial bagi kepolisian adalah mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada seorang penyidik berdasarkan suatu peraturan negara yang berlaku. Sedangkan tugas Yudicial bagi Kepolisian meliputi tugas kepolisian *revresive* (menekan) yaitu mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan negara<sup>33</sup>.

Sedang di dalam undang-undang Kepolsian Negara Republik Indonesia No 27 tahun 1997 dalam pasal 14 butir I dan II mengatur tentang tugas-tugas Kepolsian Negara dalam melakukan peyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan tekhnis terhadap alat-alat kepolsian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa yang memiliki kewenagnan kepolsian terbatas terbatas<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 5

<sup>34</sup> *Ibid*, h.5

Oleh karena itu sepanjang mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik pada dasarnya harus dijaga dalam mengembangkan tugasnya adalah selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman dengan cita-cita bangsa dan negara.

#### **b. Wewenang Penyidik**

Didalam pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang<sup>35</sup> :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

8. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu undang-undang No 28 Tahun 1997 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta Pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penununtut umum<sup>36</sup>.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) dua ayat ( 2 ) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 6  
<sup>37</sup> *ibid*

## C. Tindak Pidana Ujaran Kebencian

### 1. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian

Cohen Almagor<sup>38</sup> menyatakan bahwa:

*Hate speech is defined as a bias-motivated, hostile, malicious speech aimed at a person or a group of people because of some of their actual or perceived innate characteristics. It expresses discriminatory, intimidating, disapproving, antagonistic, and/or prejudicial attitudes toward those characteristics, which include gender, race, religion, ethnicity, color, national origin, disability, or sexual orientation. Hate speech is aimed to injure, dehumanize, harass, intimidate, debase, degrade, and victimize the targeted groups and to foment insensitivity and brutality against them.*

(Ujaran yang mendorong kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai suatu tindakan diskriminatif, mengintimidasi, tidak menyetujui, sikap antagonistic terhadap jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, asal kebangsaan, kecacatan, atau orientasi seksual. Perkataan yang mendorong kebencian ditujukan untuk melukai, merendahkan manusia, melecehkan, mengintimidasi, merendahkan, menurunkan, dan mengorbankan kelompok sasaran dan menggerakkan ketidaksensitifan dan kebrutalan terhadap mereka).

Ujaran Kebencian merupakan kejahatan yang dizaman sekarang dilakukan dengan melanggar kesantunan yang salah satunya dilakukan dengan cara berbahasa.<sup>39</sup> Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih

---

<sup>38</sup>Elliot dalam Iqbal Kamaluddin dan Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindakan Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya*, Jurnal Law Reform Volume 15 Nomor 1 Tahun 2019, h. 115

<sup>39</sup>Dian Junita, 2019, *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Ilmiah KORPUS Volume 2 Nomor 3, Universitas Bengkulu: Bengkulu, h. 241–252.



banyak lagi. Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dalam kegiatan kampanye, pamflet, spanduk atau banner ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada, ujaran kebencian bisa dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain.<sup>40</sup>

*Hate Speech* merupakan bagian dari *Hate crime*. Istilah *hatecrimes* pada awalnya muncul di dalam sistem hukum Amerika Serikat. Istilah ini kemudian juga berkembang di Eropa dan Inggris. Di mana awalnya, dalam sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut istilah *hate crimes* merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai *racially aggravated offences*.<sup>41</sup>

Sekalipun pustaka hukum maupun peraturan perundang-undangan di berbagai Negara mendefinisikan atau mengkategorikan kejahatan yang digambarkan di atas dengan cara yang berbeda-beda, umumnya ujaran kebencian didefinisikan sebagai berbagai jenis kejahatan/perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang/kelompok orang ataupun harta bendanya dengan latar belakang/motif kebencian/*prejudice* pelaku terhadap korbannya semata-mata karena korban merupakan anggota kelompok (ras, etnis, kebangsaan, keagamaan, difabilitas, orientasi seksual, dsb) tertentu.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Ferry Irawan Febriansyah, Halda Septiana Purwinarto, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Volume 20 Nomor 2, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI: Jakarta, h. 180

<sup>41</sup>Jacobs & Henry dalam Iqbal Kamaluddin dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h.114

<sup>42</sup>Grande dalam Iqbal Kamaluddin dan Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, h. 115

Lidya Suryani dalam artikelnya menyimpulkan bahwa batasan pengertian ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksud untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain.<sup>43</sup>

Dalam peraturan Kapolri melalui surat edaran Nomor: SE/06/X/2015 ujaran kebencian merupakan istilah untuk perbuatan berupa ungkapan dalam pidato, ceramah, orasi, tulisan, gambar maupun sosial media yang mengandung unsur pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau penyebaran berita bohong. Perbuatan tersebut berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa bahkan konflik sosial. Bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu, dan kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas.<sup>44</sup>

Menurut Anne Webber ujaran kebencian merupakan persoalan kompleks hampir disemua negara, juga Indonesia. Karena kompleksitas ini, Para ahli saling berbeda dalam mendefinisikan dan merumuskan konsep ujaran kebencian. Saat ini, tidak ada definisi ujaran kebencian yang bisa diterima secara universal. Lebih lanjut dalam bukunya "*Manual on Hate Speech*", disebutkan, bahwa ujaran kebencian adalah semua

---

<sup>43</sup>Lidya Suryani Widayanti, *Ujaran kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Bidang Hukum Info Singkat Vol X, Nomor 06/II/Puslit/Maret/2018, h. 3

<sup>44</sup>Lihat Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian/Hate speech

bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan, menjustifikasi kebencian rasial, xenophobia, anti-Semitism, atau semua bentuk kebencian yang didasarkan intoleransi, mencakup: intoleransi yang ekspresikan oleh nasionalisme dan etnosentrisme agresif, diskriminasi dan permusuhan terhadap minoritas, migran, dan orang keturunan imigran.<sup>45</sup>

## **2. Bentuk Ujaran Kebencian**

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ujaran Kebencian disebutkan bahwa “Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- a. Penghinaan; Menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, di jelaskan dalam pasal 310 KUHP menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).
- b. Pencemaran nama baik; Menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam artiseksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian berbeda,

---

<sup>45</sup> *Op.Cit.*

tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

- c. Penistaan; Perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat dan agama.
- d. Perbuatan tidak menyenangkan; Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai anacam kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
- e. Memprovokasi; Tindakan atau perbuatan menghasut, tindakan membangkitkan amarah terhadap individu, kelompok tertentu atau massa.
- f. Menyebarkan berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bias beradampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Menurut R. Soesilo menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memeberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.

### **3. Aspek Ujaran Kebencian**

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ujaran Kebencian huruf (g) disebutkan bahwa : “Ujaran kebencian bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

#### **a. Suku**

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadi konflik sosial antar suku.

#### **b. Agama**

Agama adalah ajaran yang mengatur tata kepercayaan kepada Tuhan yang maha Kuasa serta tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.<sup>46</sup>

Dalam aspek ini Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadi konflik sosial antar agama.

---

<sup>46</sup>Ernawati waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, BMedia: Jakrta Selatan, 2017, h. 4

c. Aliran keagamaan

Aliran keagamaan adalah suatu paham yang mengakui adanya Tuhan yang maha Kuasa serta tata kaidah yang dianut dalam agama yang dipercayainya. Dalam aspek ini Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadi konflik sosial antar Aliran Keagamaan.

d. Keyakinan dan kepercayaan

Keyakinan dan kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Dalam aspek ini Menyulut kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbul diskriminasi antar masyarakat.

e. Ras

Ras adalah klasifikasi manusia kedalam kelompok berdasarkan sifat fisik, keturunan, genetika, atau hubungan sosial, atau hubungan diantara mereka dengan kelompok yang lain.<sup>47</sup>Dalam aspek ini Menyulut kebencian atau pernyataan permusuhan kepada ras yang mengakibatkan pencabutan dan pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

f. Antar golongan

---

<sup>47</sup>Alo Liliweri, *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*, Kencana: Jakarta, 2018, h. 14

Antar golongan adalah berbagai pandangan atau tindakan yang didasarkan pada sentiment identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Dalam aspek ini menimbulkan kebencian, menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan antar golongan.

g. Warna kulit

Menimbulkan atau menunjukkan kebencian berdasarkan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan dan pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) mengacu pada ketentuan <sup>48</sup>:

1. Pasal 156 KUHP
2. Pasal 157 KUHP
3. Pasal 310 KUHP
4. Pasal 311 KUHP
5. Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

---

<sup>48</sup> Gusti Ayu Made Gita Purnamasari, Komang Pradnyana Sudibya, Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial, Fakultas Hukum Universitas Udayana. h. 7

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana<sup>49</sup>.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 unsur persyaratan sebagai berikut<sup>50</sup> :

1. Ada suatu tindakan (*commission* atau *omission*) oleh si pelaku.
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang.
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau unlawful.
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jls. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*



Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu <sup>51</sup>:

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : Informasi
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (2) ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<sup>52</sup>.

## **D. Landasan Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.<sup>53</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 9

<sup>53</sup>Salim HS V, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada: Depok, h. 259.

Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>54</sup>

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:<sup>55</sup>

- a. *Public interest* (kepentingan umum);
- b. *Social interest* (kepentingan masyarakat); dan
- c. *Privat interest* (kepentingan individual).

*Public interest* (kepentingan umum) yang utama meliputi (1) kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya, dan (2) kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Sedangkan *social interest* (kepentingan masyarakat) yang dilindungi oleh hukum adalah sebagai berikut:

- a. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum;
- b. Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial;
- c. Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral;
- d. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial;
- e. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum;
- f. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual.

---

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 262.

<sup>55</sup>*Ibid*, h. 266-267.

Selanjutnya, *privat interest* (kepentingan individual) yang perlu mendapat perlindungan hukum terbagi dalam 3 (tiga) macam bentuk, yaitu:

- a. kepentingan kepribadian (*interest of personality*);
- b. kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic*);
- c. kepentingan substansi (*interest of substance*).

Seperti diketahui bahwa di setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu, ada yang bisa selaras dengan kepentingan lain, tetapi ada juga kepentingan yang menyulut konflik dengan kepentingan lain. Hukum sering disalahartikan, ia hanya berfungsi jika terjadi konflik. Padahal hukum telah berfungsi sebelum konflik itu terjadi. Dengan kata lain, hukum berfungsi.<sup>56</sup>

- a. Sebelum terjadi konflik; dan
- b. Setelah terjadinya konflik.

Berkaitan dengan hal di atas, Achmad Ali berpendapat bahwa ada dua jenis penerapan hukum, yaitu sebagai berikut.<sup>57</sup>

- a. Penerapan hukum dalam hal tidak ada konflik. Contohnya: Seorang pembeli barang membayar harga barang dan penjual menerima uang pembayaran.
- b. Penerapan hukum dalam hal terjadi konflik. Contohnya: Si pembeli sudah membayar lunas harga barang, tetapi penjual tidak mau menyerahkan barang yang telah dijualnya.

---

<sup>56</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung: Jakarta, 2002, h. 116.

<sup>57</sup> *Ibid.*

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh hukum dalam menanggulangi pelanggaran, yang terdiri dari dua jenis, yaitu:<sup>58</sup>

1. Perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa;
2. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sedangkan, perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan hasil dari bekerjanya teori tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## **2. Teori Sistem Hukum**

Sistem hukum memiliki karakteristik tersendiri sebagai akibat adanya perbedaan pola perilaku, kebudayaan setiap negara. Namun

---

<sup>58</sup>Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya, 2017, h. 2

demikian, setiap sistem hukum mempunyai sifat konsisten atau ajeg. Di dalam sebuah sistem termasuk hukum sebagai suatu sistem tidak dikehendaki adanya konflik, tumpang tindih di antara sub-sub sistem hukum, dan kalau terjadi konflik atau tumpang tindih di antara sub-sub sistem hukum itu, maka konflik itu tidak akan dibiarkan dan sistem hukum yang baik telah menyediakan sarana sebagai solusinya.

Menurut Lawrence M. Friedmann, suatu sistem hukum terdiri dari tiga unsur yaitu:<sup>59</sup>

a. substansi (*substance*)

Substansi hukum atau sistem substansial merupakan hal yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Indonesia sebagai negara yang masih menganut *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meskipun sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam Kitab Undang-undang

---

<sup>59</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Ed. 1 Cet. 4*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2012, h. 225-229

Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

b. Struktur (*structure*)

Dalam Teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai system struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan belaka. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang memengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hokum diantaranya lemahnya

pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

c. Budaya hukum (*legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan system hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Selain itu, Prof. Dr. Achmad Ali<sup>60</sup> menambahkan dua unsur dalam sistem hukum yaitu:

- 1) Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum; dan
- 2) Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.

Untuk mengetahui adanya suatu sistem hukum dalam suatu negara, maka "Lon L. Fuller mengemukakan ada delapan asas yang menjadi ukuran yang dinamakan "*principles of legality*", yaitu:<sup>61</sup>

- "(1) the first and most obvious lies in a failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis. The other routes are:*
- (2) a failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe;*
- (3) the abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change;*
- (4) a failure to make rules understandable;*
- (5) the enactment of contradictory rules or*
- (6) rules that require conduct beyond the powers of the affected party;*
- (7) introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them; and finally,*
- (8) a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration".*

Keseluruhan asas tersebut dia atas menurut Fuller selain sebagai persyaratan dari suatu sistem hukum, sekaligus memberikan klasifikasi terhadap sistem hukum yang mengandung moralitas tertentu. Kegagalan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 204

<sup>61</sup> Fuller, Lon L., *The Morality of Law*. New Haven and London, Yale University Press, 1971. Hal. 180.



untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak dapat disebut sebagai sistem hukum sama sekali.

Jadi, sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan yang tidak bersifat *ad hoc*, dan harus diumumkan. Ketentuan itu tidak berlaku surut, membolehkan suatu peraturan berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan berlaku pada masa yang akan datang. Ketentuan hukum, selain harus sistematis dan mudah dimengerti, juga tidak boleh ada pertentangan di dalamnya dan tidak mengandung tuntutan yang melebihi dari apa yang dapat dilakukan. Selain itu, dalam suatu sistem hukum seyogianya tidak boleh ada kebiasaan mengubah-ubah peraturan yang akan menghilangkan orientasi, dan senantiasa ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Mochammad Koesnoe mengemukakan kalau cita hukum dan asas hukum yang menjadi perekat bagi berbagai peraturan-peraturan hukum positif yang ada, yang pada gilirannya membentuk suatu sistem hukum.<sup>62</sup> Demikian pula, Bruggink menyatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif,

---

<sup>62</sup>Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003. Hlm. 8.

lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).<sup>63</sup>

Untuk memahami secara lebih cermat tentang sistem hukum, maka kita harus melihat unsur-unsur yang terdapat di dalam sistem hukum itu. Sistem hukum mempunyai tiga unsur yaitu struktur, substansi dan kultur. Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa:<sup>64</sup>

*“A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. To explain the background and effect of any part calls into play many elements of the system”.*

Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum merupakan kerangka atau rangkanya hukum, mencakup pranata-pranata penegakan hukum, prosedur-prosedur hukum, yurisdiksi pengadilan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (aparatus hukum). Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum. Unsur substansi yang dimaksudkan adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi ini merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum. Unsur budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan

---

<sup>63</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Hlm. 180

<sup>64</sup> Friedman, Lawrence M., 1975, *Op.Cit.*, Hal. 16.

tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, ibarat ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.<sup>65</sup>

Cara lain untuk menggambarkan tiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.<sup>66</sup>

Penegakan hukum sesungguhnya adalah proses bagaimana unsur-unsur sistem hukum beroperasi di dalam masyarakat. Seperti yang digambarkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa:<sup>67</sup>

*“Structure and substance here are durable features slowly carved out of the landscape by long run social forces. They modify current demands and are themselves the long term residue of other social demands. Legal culture may also affect the rate of use, that is, attitudes toward whether it is right or wrong, useful or useless, to go to court will also enter into a decision to seek formal divorce. Some people will also be ignorant of their rights or fearful of using them. Values in the general culture will also powerfully affect the rate of use: what relatives or neighbors will think about the divorce; the effect on the children and the children’s friends; religion and moral scruples”.*

Jadi, nilai-nilai dalam kultur umum, sangat berpengaruh kuat terhadap tingkat penggunaan aturan hukum. Oleh karena itu, kultur hukum sangat menentukan apakah suatu aturan hukum itu efektif atau tidak di dalam realitasnya.

---

<sup>65</sup> Friedman, Lawrence M., 2001, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, disadur oleh Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta. Hal. 7-8.

<sup>66</sup> *Ibid.*, Hal. 8.

<sup>67</sup> Friedman, Lawrence M., 1975, *Op.Cit.*

Penegakan hukum dalam struktur negara modern, dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka campur tangan hukum juga semakin intensif. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*.<sup>68</sup>

Pengadilan dalam menegakkan hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh pembentuk undang-undang, berbeda dengan komponen eksekutif, yaitu komponen eksekutif menjalankan penegakan hukum itu dengan aktif, sedangkan peradilan dapat disebut pasif, karena harus menunggu datangnya pihak-pihak yang membutuhkan jasa peradilan. Para pencari keadilan itu datang membawa persoalan mereka untuk diselesaikan melalui proses peradilan.<sup>69</sup>

Undang-undang yang telah dibuat dan disediakan oleh pembentuk undang-undang itu, tidak selamanya dapat diterapkan begitu saja pada peristiwanya, tetapi ketentuan perundang-undangan itu harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan sesuai dengan peristiwanya, kemudian baru dapat diterapkan pada peristiwanya. Penerapan atau penegakan undang-undang yang bersifat abstrak dan umum seperti ini lazimnya dilakukan melalui peradilan.

---

<sup>68</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Edisi revisi (terbaru) Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991. Hal. 181.

<sup>69</sup>*Ibid.*, Hal. 182.

Pemberian arti, penjelasan atau penafsiran terhadap ketentuan undang-undang itu sangat logis. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa, walaupun undang-undang itu jelas, undang-undang itu tidak sempurna tidak mungkin undang-undang itu lengkap dan tuntas. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, karena kegiatan manusia itu tidak terbilang banyaknya. Kecuali itu undang-undang adalah hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan tidak jelas. Meskipun demikian, undang-undang itu harus ditegakkan.<sup>70</sup>

Sejalan dengan pernyataan di atas, Ismail Saleh menyatakan, bahwa:<sup>71</sup>

"Menegakkan hukum bukanlah sekedar melaksanakan huruf, kalimat atau pasal "mati" dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Hukum positif mempunyai kekurangan-kekurangan atau kekosongan-kekosongan, karena sifat hukum positif memang tidak dapat mengikuti kecepatan dinamika perkembangan masyarakat, bahkan dalam beberapa hal ketinggalan dengan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Kekosongan hukum tersebut dapat diisi oleh hakim, sehingga hakim pun dalam hal ini menjadi pembuat hukum".

Selanjutnya A. Pitlo memberikan suatu perumpamaan, sebagai berikut:<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adtya bekerja sama dengan Konsorsium Ilmu-ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Fondation, Bandung, 1993. Hlm. 12.

<sup>71</sup> Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987. Hlm. 20.

<sup>72</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992. Hlm. 447.

“Naskah undang-undang sebagai pertitir sebuah lagu. Undang-undang merupakan huruf mati. Lagu itu akan hidup apabila ia dimainkan. Lagu itu akan semakin baik terdengarnya, apabila dimainkan oleh seorang pemusik ulung. Sang pemusik memberi isi dan jiwa pada lagu tersebut”.

Perumpamaan di atas, menekankan bahwa hakim sebagai penegak hukum melalui peradilan, harus berperan sebagai penafsir yang baik terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan huruf mati, dengan memberi isi dan jiwa sesuai dengan rasa keadilan warga masyarakat.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui peradilan, pada umumnya melihat kepada penegakan perundang-undangan, terutama bagi hakim dan praktisi hukum lainnya. Hal ini logis karena peradilan di Indonesia menganut sistem hukum kodifikasi.


## **E. Kerangka Pikir**

Penelitian ini akan membahas tentang Penerapan *Restorative Justice* pada Tahap Penyidikan dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian. Secara garis besar membahas dua pokok bahasan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu terkait penerapan prinsip *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam tindak pidana ujaran kebencian dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kejahatan ujaran kebencian dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* di Polrestabes Makassar.

Untuk membahas dan menganalisis dua pokok pembahasan tersebut di atas, maka digunakan beberapa indikator yaitu teori perlindungan hukum, asas dan prinsip pemidanaan, serta teori sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Hal ini dilakukan untuk mencapai penegakan hukum yang progresif dalam penanganan kasus ujaran kebencian (*hate speech*).

Untuk lebih jelasnya, berikut digambarkan pada bagan kerangka pikir di bawah ini.

## Bagan Kerangka Pikir





## F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemahaman, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana adalah tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*);
2. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan pelaku ujaran kebencian;
3. Asas pemidanaan yang dimaksud yaitu asas-asas yang dapat diterapkan dalam penyidikan terhadap tindak pidana ujaran kebencian;
4. Prinsip pemidanaan yang dimaksud yaitu prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam penyidikan suatu tindak pidana ujaran kebencian;
5. *Legal structure* yang dimaksud yaitu struktur hukum di institusi kepolisian, khususnya di Polrestabes Kota Makassar;
6. *Legal substance* yang dimaksud yaitu substansi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian;
7. *Legal culture* yang dimaksud yaitu kultur hukum masyarakat Kota Makassar dan penegak hukum, khususnya yang berlaku di Polrestabes Kota Makassar;
8. Polrestabes Kota Makassar adalah Kepolisian Resor Kota Besar yang berkedudukan di Kota Makassar